

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Di Indonesia, undang-undang penting karena membantu memastikan bahwa semua orang di negara ini mengikuti aturan yang sama. Aturan-aturan ini ditegakkan oleh pemerintah, dan orang yang melanggarnya dapat memiliki konsekuensi yang serius. Indonesia ialah negara hukum, yang berarti segala aspek kehidupan didalam negara ini berlandaskan pada aturan hukum.

Supremasi hukum adalah sistem hukum yang mana hak-hak semua orang dilindungi. Di Indonesia, negara hukum didasarkan pada sila-sila Pancasila yang merupakan nilai-nilai bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Hukum di Indonesia harus didasarkan pada prinsip-prinsip menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Setiap norma hukum sudah memuat ketentuan tentang hak dan kewajiban subjek hukum. Norma hukum dasar berisi hak dan kewajiban dasar.hubungan hukum terkandung di dalamnya dimensi hak dan kewajiban secara pararel dan bersilang.¹

Hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM) adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai Anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak asasi ini menjadi dasar dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang

¹ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia* , Bandung, Mandar Maju, 2012 hal 261.

lain. Hak-hak asasi tidak dapat dituntut pelaksanaannya secara mutlak, karena penuntutan pelaksanaan hak asasi secara mutlak berarti melanggar hak-hak asasi yang sama dari orang lain.² Setiap orang memiliki aturan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Aturan tersebut seringkali berupa perintah atau larangan (undang-undang) untuk melakukan sesuatu. Undang-undang ini diberlakukan untuk melindungi orang dari situasi berbahaya dan kejahatan. Dalam negara hukum seperti Indonesia, hukum digunakan untuk mengatur hak dan kewajiban warga negara. Dengan demikian, setiap orang dapat hidup dengan aman, tertib, dan berkeadilan.

Prinsip kebebasan beragama serta memeluk keyakinan didalam dokumen HAM internasional dengan jelas disebutkan pada Deklarasi Universal HAM pasal 18 yang berbunyi : Setiap orang berhak atas kemerdekaan berfikir, berkeyakinan dan beragama hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama untuk kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun sama-sama dengan orang lain, dimuka umum tatau secara pribadi.³

Pada hakikatnya istilah tersangka dan terdakwa merupakan terminologi dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) sebagaimana di introdusir Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Kalau bertitik tolak pada sistem hukum Belanda yang termaktub dalam

² C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Sekitar Hak Asasi Manusia Dewasa Ini* , Jakarta, Djambatan, 2003 hal 11.

³ Ibid hal 1.

Wetboek van Strafvordering, ternyata istilah tersangka atau “*Beklaadge*” dan terdakwa atau “*Verdachte*” tidak dibedakan pengertiannya dan dipergunakan dengan satu istilah saja yaitu : “*Verdachte*”. Istilah tersangka dan terdakwa dalam KUHAP sama dalam sistem hukum Korea dengan sistem hukum Inggris. Perbedaan istilah tersebut terdapat dalam ketentuan Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 dan 15.

Menurut ketentuan tersebut, yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana. Terdakwa adalah tersangka yang diadili, diperiksa, dan diadili di pengadilan. Sesuai dengan pengertian/penafsiran diatas dapat diketahui bahwa seorang terdakwa dapat dipastikan bahwa ia seorang tersangka, sedangkan seorang tersangka belum tentu ia berubah menjadi terdakwa, misalnya perkaranya dihentikan penuntutannya. Status tersangka baru berubah menjadi terdakwa setelah Penuntut Umum melimpahkan perkara tersangka ke Pengadilan Negeri (pasal 1 butir 7 jo pasal 143 ayat (1) KUHAP).

Namun, di dalam Bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) didalam pasal-pasal nya tidak terdapat atau tidak mengatur tentang hak tersangka untuk menjalankan Agama dan peribadatannya, sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Hal ini diatur dalam pasal 22 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Yang berbunyi : “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Kebebasan umum sering diperebutkan secara liar sehingga kebangsawanan, baik yang terkait dengan karakter seseorang atau agama atau hal lainnya, tidak diinjak-injak sama sekali. Seperti yang mungkin kita sadari bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP berupaya menjaga dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan tetap mengutamakan martabat manusia. Singkatnya, Indonesia harus menampilkan wajah manusia sesuai dengan prinsip Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini merupakan tujuan dari diundangkannya KUHAP.⁴

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap tersangka dalam menjalankan agama dan peribadatannya selama proses penahanan di Polres Sumenep?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian disusun sesuai dengan rumusan masalah ialah berikut ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap tersangka dalam menjalankan agama dan peribadatan dalam Bab VI tentang

⁴ Djoko Prakoso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*, Jakarta, Bina Aksara, 1987 hal 1.

tersangka dan terdakwa dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini terdapat kegunaan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dalam kegunaan teoritis semoga dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk memperkaya wawasan konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu hukum pidana yang berkaitan pemenuhan hak-hak tersangka dalam menjalankan agama dan peribadatannya.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini berharap dapat berguna untuk kepentingan praktikal antara lain :

- a. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap penyelesaian masalah-masalah tentang pemenuhan hak-hak tersangka dalam menjalankan agama dan peribadatannya selama proses penahanan.
- b. Dapat dijadikan sebagai sebuah masukan pemikiran yang bermanfaat bagi pemegang kebijakan berkaitan dengan pemenuhan hak-hak tersangka dalam menjalankan agama dan peribadatannya.
- c. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi kebijakan, dan juga legislatif di masa yang akan datang.

1.5. Keaslian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan terdapat penelitian yang terkait dengan Pemenuhan Hak-hak Tersangka Dalam Menjalankan Agama Dan Peribadatannya Selama Proses Penahanan Sebagaimana Pada Bab VI Tentang Tersangka Dan Terdakwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Di Wilayah Hukum Kabupaten Sumenep, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan. Meski sedikit memiliki kesamaan dalam judul namun substansi dan fokus pembahasan memiliki perbedaan.

Dalam rangka melakukan penelitian ini telah dilakukan berbagai hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, agar penelitian saat ini dapat menunjukkan originalitasnya yang ditujukan untuk mengetahui perbedaan prinsip pada hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. Untuk memudahkan mengetahui penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini, berikut disajikan dalam bentuk tabel mengenai keaslian penelitian skripsi ini dengan hasil dari penelitian yang sebelumnya :

*Tabel 1.
Keaslian Penelitian*

No	Nama	Judul	Kesimpulan	Pembeda
1	Arif Setiawan (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Kegiatan Sholat Jum'at di Polres Malang untuk Tersangka Muslim: Pandangan Fiqh dan Hak Asasi Manusia	Skripsi yang ditulis oleh Arif Setiawan ini terdapat kesimpulan bahwa tersangka berhak menjalankan	Perbedaannya dengan skripsi penulis adalah penulis membahas pemenuhan hak-hak tersangka dalam menjalankan agama dan peribadatannya selama masa tahanan, serta

	Malang) Tahun 2011		agamanya secara bebas. Namun, bentuk ibadah para tersangka berbeda dengan masyarakat umum.	faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak tersangka dalam menjalankan agama dan peribadatannya. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh Arif Setiawan disini membahas tentang kegiatan bagi tersangka Muslim untuk berpartisipasi pada hari Jumat di Perspektif Fiqh dan HAM Polres Malang
2	Lili Yudeliana (Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi) Tahun 2019	Efektivitas Peran Rohaniawan Dalam membantu Pemulihan Pasien Rawat Inap Di Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manap Kota Jambi	Skripsi yang ditulis oleh Lili Yudeliana ini yaitu efektivitas peran rohaniawan dalam membantu pemulihan pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manap Kota Jambi dapat dikatakan tidak efektif.	Adapun pembedanya yaitu penulis membahas pemenuhan hak-hak tersangka dalam beragama dan peribadatannya pada Bab VI tersangka dan terdakwa tentang undang-undang nomor 8 tahun 1981 KUHAP. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh Lili Yuliana lebih memfokuskan pada bimbingan rohani yang dilakukan oleh rohaniawan Islam terhadap pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Manap Kota Jambi.

*Sumber : Hasil penelusuran repository di beberapa e-library

Berdasarkan dari judul dan isu hukum yang diteliti oleh peneliti sebelumnya terdapat perbedaan yang sangat spesifik, oleh karena itu rancangan penelitian ini bersifat orisinal.

1.6. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang dihubungkan dengan penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum sendiri adalah proses dalam menemukan jawaban dari isu hukum yang sedang dicari penyelesaiannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu metode yang digunakan dengan cara meneliti bahan yang diperoleh dari data lapangan, seperti hasil wawancara dan observasi, menjadi sumber data utama. Penelitian hukum empiris dipilih untuk memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris yaitu suatu analisis yang meneliti data primer yang ditemukan di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara.⁵ Dengan menggunakan pendekatan ini penulis bisa menafsirkan pengumpulan fakta dan data yang dibutuhkan dengan tujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris di dalam masyarakat.

Pendekatan yang kedua adalah penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) yaitu menggunakan peraturan

⁵ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016 hal 3.

perundang-undangan yang berhubungan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang Hak Asasi Manusia.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat dimana dapat melakukan pengamatan atau observasi untuk menemukan suatu rumusan atau pengetahuan. Lokasi Penelitian ini di Kabupaten Sumenep yakni khususnya di Polres Sumenep. Alasan memilih lokasi penelitian ini adalah karena ingin mengetahui seberapa jauh pelaksanaan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak tersangka dalam menjalankan agama dan peribadatannya selama proses penahanan.

1.6.4. Jenis Data Penelitian

Jenis data atau bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a) Data Primer

Penulis menggunakan data yang berupa isian atau daftar pertanyaan yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang terlebih dulu telah disiapkan secara sistematis dan di uji coba sebelum disampaikan atau diwawancarakan kepada responden. Daftar pertanyaan serta wawancara yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian bermaksud untuk mengadakan pencarian data yang lebih luas dan

spesifik.⁶ Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan beberapa informan yang berhubungan dalam penelitian ini yaitu dengan Kapolres Sumenep.

b) Data Sekunder

Adapun penelitian ini mengkaji melalui bahan-bahan hukum sekunder yang meliputi beberapa buku, jurnal, beberapa peraturan serta literatur yang berkaitan dalam penelitian ini.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur yang hanya mengajukan pertanyaan lima W + satu H tanpa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Wawancara langsung dengan Kapolres Sumenep guna untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak tersangka dalam menjalankan agama dan peribadatannya.
- b. Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik. Pengumpulan data ini diperoleh dari penelusuran kepustakaan, penelusuran informasi, dan mempelajari buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan

⁶*Ibid*, Hal. 179 .

pemenuhan hak-hak tersangka dalam menjalankan agama dan peribadatannya.

1.6.6. Metode Analisa Data

Analisis data di dalam skripsi ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, dan menjabarkan kedalam unit-unit.⁷ Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis data secara komprehensif yaitu menganalisis data secara mendalam dalam berbagai aspek yang dikorelasikan dengan permasalahan yang sedang diteliti dalam perlindungan hukum terhadap tersangka dalam menjalankan agama dan peribadatannya selama proses penahanan di Polres Sumenep.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ketiga, Bandung, Alfabeta, 2018, hal 482.